

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi memiliki 2 (dua) acuan pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti penerapannya hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan yang terikat antara pemberi kerja (*employer*) yaitu orang atau korporasi, dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dalam pembaharuan hukum menjelaskan secara khusus tentang konsep pertanggungjawaban pidana seperti Pidana pokok (denda) pidana tambahan (tindakan tata tertib). korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana adalah apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi. Pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dapat pula dilakukan bukan saja hanya terbatas dalam hal *actus reus* dilakukan sendiri oleh personel pengendali, tetapi juga apabila *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk melakukan *actus reus*.
2. Kepastian Hukum Korporasi adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas dan transparan bagi subjek hukum supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan atau perilaku mereka dengan aturan yang ada agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Menurut penulis, keterangan diatas menjadi acuan dasar untuk masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan dengan adanya kepastian hukum hak masyarakat bisa ditegakkan. kepastian hukum untuk melindungi masyarakat sekitar yang terkena dampak pencemaran lingkungan dari Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa telah melakukan tindak pidana hendaknya dapat pula ditambahkan dengan pidana tambahan berupa melakukan giat sosial tertentu antara lain. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya membangun rumah sakit ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh

suatu konsultan yang independen dan ikut memikul biaya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ikut memberikan pembiayaan untuk pengerukan sungai-sungai dalam rangka mencegah banjir, penanaman pohon didaerah yang gundul sehingga menimbulkan banjir, dan lain Sebagainya.

5.2.Saran

1. Dalam menjalankan tindak pidana korporasi Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL) lebih cepat dalam menanggapi pengaduan pencemaran lingkungan karena mereka memiliki labolatorium khusus untuk memeriksa terjadinya pelanggaran (melampaui ambang batas), serta mampu membuka forum musyawarah untuk membawa permasalahan dalam menentukan pencemaran dan di ikuti pula dengan dampaknya. Lalu, terhadap pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin untuk segera di tanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasihat, dan seterusnya), atau tindakan keras dalam penarikan izin jika bisa di pulihan dalam administratif.
2. Terhadap masyarakat baik perorangan maupun kelompokdan lembaga swadaya masyarakat masyarakat (LSM) seperti organisasi Lingkungan Hidup, atau korban pencemaran atau kerusakan ingkungan dapat juga langsung membawa persoalannya ke forum musyawarah tersebut. Dapat pula mereak langsung mengadu kepada penegak hukum pidana, yaitu polisi (dengan penunjuk jaksa). LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan meaggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepad hakim perdata atas nama masyarakat atau kepentingan masyarakat. Jika tidak mampu dalam memikul biaya perkara, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan masyarakat. Dikejaksanaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara.